



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 04 /408.21/2010

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM PENGGUNAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH TAHUN 2010 DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2010 yang sarannya digunakan untuk korban bencana alam banjir, tanah longsor dan lain-lain, kerawanan pangan, keluarga miskin dan untuk mengendalikan gejolak harga beras, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2010 di Kabupaten Pacitan dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor Kep-46/M.EKON/8/2005 dan Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/ VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PEP/10/2005 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Pengendalian Gejolak Harga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Menunjuk para Pejabat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini disamping tugas pokoknya disertai tugas sebagai Tim Pelaksana Program Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2010 di Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Program Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Mendata dan memverifikasi data calon penerima Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
 - Menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada yang berhak menerima;
 - Melaporkan hasil Pelaksanaan Program Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 1 - 3 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil I di Madiun;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala BAPPEDA dan PM Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 04 /408.21/2010
TANGGAL: 1 - 3 - 2010

SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM PENGGUNAAN CADANGAN
BERAS PEMERINTAH (CBP) TAHUN 2010
DI KABUPATEN PACITAN

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
2.	Ketua	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan.
4.	Anggota - anggota	a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan b. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan. c. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan. d. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan. e. Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



H. SUJONO